

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/1999
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam memegang dan menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, perlu mengangkat seorang Wakil Presiden;
 - b. bahwa Saudara Megawati Soekarnoputri telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-15 tanggal 20 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara Megawati Soekarnoputri menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji dihadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. IR. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. Kwik Kian Gie

Wakil Ketua,

ttd.

H. Matori Abdul Djali

Wakil Ketua,

ttd.

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal, S.Pd

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.A. Nazri Adlani

www.tatanusa.co.id